

**Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam**

Volume 01 , No. 01 (2020 ), hal. 39-60

E-ISSN:2715-954X, 21 Februari 2020

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal>

**KINERJA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH:  
INDIKASI *MORAL HAZARD***

**Hilmy Baroroh**

[Hilmy.baroroh@uin-suka.ac.id](mailto:Hilmy.baroroh@uin-suka.ac.id)

Lecturer Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikasi moral hazard dengan melakukan uji pengaruh pada kinerja pembiayaan perbankan syariah dengan indikator kredit macet atau NPF. Studi kasus pada perbankan syariah periode 2010-2015 dengan menggunakan metode ECM untuk mengetahui pengaruh jangka panjang dan jangka pendek suatu variabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa GDP dalam jangka panjang berpengaruh positif terhadap kredit macet sehingga hal ini berindikasi adanya moral hazard. Namun, inflasi dan rasio margin terhadap bagi hasil tidak berpengaruh terhadap NPF. Selain itu, pada FDR dan rasio alokasi pembiayaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak terdapat indikasi moral hazard.*

***Keywords :*** Kinerja Pembiayaan, Moral Hazard, NPF, GDP

**1. PENDAHULUAN**

Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 memunculkan kebijakan kredit yang kurang berhati-hati. Penjaminan yang diberikan oleh IMF untuk negara berkembang yang mengalami krisis menjadikan bank sentral justru semakin berani mengambil risiko dalam memberikan pinjaman. Hal tersebut menjadi faktor yang memperburuk kondisi ekonomi. Kebijakan kredit bank dinilai kurang berhati-hati,

sementara *back up system* yang disediakan bank sentral justru membuat bank semakin berani mengambil risiko dalam memberikan pinjaman (Morris, 1998).

Istilah *moral hazard* ini berkembang ke seluruh bidang salah satunya di sistem perbankan. Hal ini terjadi ketika semua deposito dijamin oleh penjamin bank saat terjadi kebangkrutan, ini dapat memicu deposan untuk menitipkan hartanya di bank-bank kecil yang menawarkan suku bunga lebih tinggi. Bank-bank swasta merasa aman karena Bank Indonesia bersedia memberikan jaminan ketika terjadi pelanggaran *prudential requirements* yang sewaktu-waktu terjadi. Pada akhirnya bank-bank swasta akad nekad, jaminan dari bank sentral akan disalahgunakan karena adanya ketidakjujuran dari pemilik bank atau pengurusnya. Sementara, di sisi lain hal ini juga merugikan bank-bank besar yang tidak mau memberikan suku bunga tinggi. Akibatnya seluruh elemen perekonomian harus ikut menanggung dampak dari kondisi ini dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi (Ibrahim dan Ragimun, 2010).

Mengacu pada pernyataan tersebut, ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga dapat dikategorikan *moral hazard*. Kita juga dapat menganalisis sejumlah kasus yang ditemukan di perbankan konvensional seperti yang terjadi di Bank Mandiri yang mengalami kredit macet sebesar 2,7 triliun dan adanya bank persyarikatan dalam kategori bank dalam pengawasan khusus dari sudut *moral hazard* (Nasution dan Wiliasih, 2007).

Sebagaimana hasil penelitian Eicengreen dalam Dreher (2004) terdapat dugaan kuat bahwa masalah sebenarnya terletak pada sistem perbankan dan pendistribusian risiko. Sebenarnya dalam pendistribusian bank syariah menawarkan konsep yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Bank syariah menggunakan sistem *profit and loss sharing* sebagai pengganti sistem bunga yang merupakan *determined return*.

Sistem pendistribusian yang dilakukan oleh bank syariah dengan *profit and loss sharing* sebagai bentuk akad kongsi yang dipromosikan bank syariah ini di satu sisi memang memiliki risiko yang besar yaitu dalam hal kredit macet yang direpresentasikan dalam *Non Performing Financing* (NPF).

Kredit macet yang terjadi di perbankan syariah secara tidak langsung akan memunculkan banyak asumsi tentang seberapa giat bank syariah dalam memonitoring

proses pembiayaan dari awal penyaluran dananya. Jika bank syariah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses memilih nasabah yang memiliki *capability* baik dan selalu memantau setiap kinerja nasabahnya tentunya kenaikan NPF bisa diantisipasi. Kredit bermasalah pada nasabah bisa menjadi akibat adanya perilaku-perilaku menyimpang dari aturan yang dilakukan baik perbankan syariah maupun nasabahnya.

Seberapa besar kredit macet yang dialami oleh perbankan syariah mencerminkan seberapa besar pula bank syariah mampu membangun sistem yang optimal untuk kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Sistem yang optimal ini sendiri menjadi kunci agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dapat dilakukan oleh pihak bank dan nasabah. Oleh sebab itu peningkatan atau penurunan NPF menjadi cerminan seberapa optimalnya sistem operasional yang dirancang oleh perbankan syariah untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan *moral hazard*.

Peningkatan pembiayaan seharusnya diikuti oleh suatu *prudential practice* sehingga tidak terjadi kenaikan NPF. Kebijakan pembiayaan bank syariah yang kurang berhati-hati dapat menyebabkan terjadinya NPF yang berindikasi pada *moral hazard*. Seperti yang terjadi di tahun 2015, NPF bank syariah mengalami peningkatan. Oleh karena itu, di tahun ini industri perbankan syariah masih dalam proses konsolidasi sebagai dampak dari pembiayaan bermasalah yang terjadi pada 2015 (Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D Hadad dalam konferensi pers akhir tahun OJK, 2016).

Selain itu, dengan menggunakan sistem bagi hasil dan risiko (*profit and loss sharing*) bank syariah harus tetap memonitoring alokasi pembiayaannya. Karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip perbankan syariah yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko.

Dalam alokasi pembiayaan sejauh ini bank syariah masih memiliki persentase yang tinggi pada akad murabahah. Hal ini dikarenakan dalam pembiayaan perbankan syariah sistem bagi hasil kurang diminati oleh masyarakat. Perbankan syariah terkesan kurang ekspansif menyalurkan dana ke sektor riil karena bagi hasil dan risiko ditanggung bank dan nasabah. Seperti pada tabel di bawah ini dapat dilihat

bahwa total pembiayaan murabahah sebesar 558,985 miliar rupiah, sementara pembiayaan pada akad mudharabah 49,020 miliar rupiah dan musyarakah sebesar 271.643 miliar rupiah.

**Tabel 1. Pembiayaan dan NPF Bank Syariah**

Indikator	2014		2015		2016		Total
	Nov	Des	Nov	Des	Juli	Ags	
Mudharabah	8.608	8.424	8.003	7.979	8.094	7.912	49.020
Musyarakah	41.061	40.278	45.492	47.357	48.467	48.988	271.643
Murabahah	90.989	91.867	92.289	93.642	95.114	95.084	558.985
NPF	4.86%	4.33%	3.89%	3.49%	3,86%	3,97%	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Laporan OJK (dalam milyar)

Pada sisi internal, FDR (Financing to Deposit Ratio) berperan dalam meningkatkan persentase NPF. FDR yang dilakukan secara masif bisa mengakibatkan meningkatnya risiko kredit macet, tetapi bila tingkat FDR rendah maka sektor riil juga tidak akan berkembang (Poetry dan Sanrego, 2011).

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besar kredit yang disalurkan dibandingkan dengan simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Dengan kata lain semakin besar FDR semakin besar pula rasio NPF (Yasin, 2014). Jika memang tingkat FDR yang semakin tinggi juga mengakibatkan kenaikan NPF maka hal ini berindikasi pula adanya kurangnya sifat *prudential practice*. Sebab sebagai bank yang berlandaskan nilai moral Islam seharusnya prinsip kehati-hatian didepankan dalam menjalankan operasionalnya.

Selain kondisi internal perbankan syariah, hal lain yang dapat mempengaruhi kelancaran suatu usaha adalah kondisi makro suatu negara. Variabel makro suatu negara salah satunya adalah *Gross Domestic Product* (GDP). GDP adalah salah satu alat untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Tingkat GDP ini juga dapat menjadi indikator *moral hazard* dari sisi makroekonomi. Indikator *moral hazard* di perbankan syariah ini terjadi jika saat NPF meningkat saat GDP meningkat. Idealnya, ketika GDP meningkat maka terjadi peningkatan transaksi ekonomi, dunia bisnis

lebih menggeliat sehingga jika pada kondisi tersebut NPF meningkat mengindikasikan bank kurang berhati-hati atau kurang monitoring (Mustofa Edwin, 2007).

Kemudian, alat ukur kondisi makro lainnya adalah variabel inflasi. Jika tingkat inflasi tinggi dapat berpengaruh pada perekonomian, baik dari segi pendapatan, suku bunga, nilai tukar, dan lain sebagainya. Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan tingkat pengembalian pinjaman di perbankan. Pada akhirnya hal ini juga akan memperbesar tingkat NPF (kredit bermasalah) di perbankan.

*Moral hazard* dapat diindikasikan dengan melihat laju inflasi dengan *Non Performing Financing* (NPF). Jika inflasi turun maka diharapkan NPF juga akan mengalami penurunan. Akan tetapi, jika dalam kondisi inflasi turun namun NPF mengalami kenaikan hal itu berarti bank kurang cermat dalam memonitoring penyaluran dananya, sehingga mengakibatkan NPF naik.

## **2. LANDASAN TEORI**

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Wiliasih (2007) menguji adanya indikasi *moral hazard* di Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Data diperoleh dari Laporan Bulanan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM), kemudian diolah menggunakan ECM (*Error Correction Model*). Penelitian ini memperoleh hasil pada BSM tidak ditemukan indikasi *moral hazard* karena pembiayaan lebih difokuskan kepada pembiayaan murabahah sehingga lebih berhati-hati dalam *maintenance*. Sedangkan pada kasus BMI terjadi indikasi *moral hazard* dilihat dari rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan PLS (mudharabah dan musyarakah) meningkatkan risiko kredit macet.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anto dan Setyowati (2007) menggunakan data yang bersumber dari laporan Bank Indonesia tahun 2003-2007. Penelitian ini menguji tentang perbandingan indikator *moral hazard* di bank konvensional dan bank syariah dengan menggunakan metode ekonometrik ECM (*Error Correction Model*). Hasil pengujian indikasi *moral hazard* lebih banyak terjadi di bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Pada bank konvensional seluruh variabel tidak berpengaruh dalam jangka pendek, dan dalam jangka panjang

hanya variabel GDP yang memiliki indikasi *moral hazard*. Sedangkan pada bank syariah variabel Rasio *Margin Murabahah* terhadap PLS *Mudharabah* memiliki indikasi *moral hazard* dalam jangka pendek, dan variabel GDP, Rasio *Margin Murabahah* terhadap PLS *Mudharabah*, dan Rasio *Pembiayaan Murabahah* terhadap *Pembiayaan Mudharabah* menunjukkan indikasi adanya *moral hazard* di jangka panjang.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wu, Chang, dan Zekiye (2003). Dalam penelitian ini menggunakan metode *Granger causality test*, kemudian *Vector Error Correction* (VEC). Menggunakan data perbankan, data makroekonomi yang direpresentasikan dengan GDP, dan data *real estate*. Semua data tersebut berasal dari *Taiwan Financial Statistical Abstracts*. Penelitian ini menyatakan jika kondisi makroekonomi dan pasar *real estate* baik, NPF semestinya lebih rendah. Namun jika NPF meningkat pada kondisi tersebut, maka kemacetan bank disebabkan oleh *risky lending behavior*, dimana pihak bank tidak cukup hati-hati dalam menyalurkan kredit sehingga timbul *moral hazard*.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Yasin (2014) dengan menggunakan regresi linier berganda menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Rasio *Pembiayaan Bagi* terhadap Total *Pembiayaan* (MMR), dan *Margin Murabahah* berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan *Financing to deposit Ratio* (FDR), tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Non Performing Financing* (NPF). *Gross Domestic Product* (GDP) dan Rasio *Pembiayaan Bagi Hasil* terhadap Total *Pembiayaan* (MMR), berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan Inflasi (INF) dan *Margin Murabahah* (MM) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Covitz dan Heitfield (1999) melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara kekuatan dengan suku bunga pinjaman dan sekaligus risiko bank yang tidak memberikan sistem pencegahan yang efektif bagi *moral hazard* dalam hubungan dengan peminjam, dan bank dengan jaminan pemerintah. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya hubungan ketergantungan berdasarkan institusi dari parameter masalah *moral hazard* yang tumpang tindih. Bank dengan kekuatan pasar yang besar cenderung mengalami masalah *moral hazard* yang tinggi dengan nasabah

dibandingkan sikap *moral hazard* bank terhadap jaminan pemerintah. Ditemukan juga bahwa tingkat kompetisi antar bank mengakibatkan kondisi makroekonomi yang lebih fluktuatif karena membiarkan dengan mudah terjadinya *moral hazard* dari sisi nasabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dow (2000) melihat hubungan antara teori struktur modal dan regulasi modal bank, *moral hazard*, dan teori keagenan pada tingkatan *individual trader*, *financial firm*, dan sistem keuangan secara keseluruhan. Peneliti melakukan penelitian tentang *systematic risk* yang dilihat berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan beberapa studi kasus yang berkaitan dengan kegagalan dan krisis keuangan perusahaan dan masalah *moral hazard* yang berkaitan dengan *systematic risk*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *moral hazard* dan *leverage* (hutang) pada level *individual firm* dapat menyebabkan guncangan yang hebat bagi sistem keuangan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Bagaskara (2016) menggunakan data panel meneliti tentang hubungan antara NPF dan efisiensi biaya bank syariah di Indonesia. Menggunakan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*) untuk efisiensi biaya dan menggunakan VAR (*Vector Auto Regression*) hubungan antara NPF dan efisiensi biaya. Hasil penelitiannya Bank Victoria Syariah (BVS) pada periode penelitian sebagai bank yang biayanya paling efisien. Efisiensi biaya rata-rata bank umum syariah adalah 0,937 atau 93,7%, hal ini juga menunjukkan bahwa bank syariah masih tidak efisien dalam mengelola biaya mendukung hipotesis bahwa bank syariah memiliki manajemen yang buruk. Temuan mengungkapkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB, Inflasi dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki efek negatif dan signifikan terhadap NPF, sementara nilai tukar dan *Operational Efficiency Ratio* (OER) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Di sisi lain, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi NPF. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, hasilnya menunjukkan bahwa variabel Bank Indonesia Sertifikat Syariah (SBIS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non-Performing Financing* (NPF), dan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan

pada *Non-Performing Financing* (NPF). Sementara variabel Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan *Financing Deposit Ratio* (FDR) tidak signifikan mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF).

Padmanty dan Muqorobin (2011) meneliti juga tentang variabel yang mempengaruhi kredit macet. Dengan pengujian *Ordinary Least Square* (OLS) memperoleh hasil menunjukkan bahwa jumlah pendanaan Bank Islam (FDR) dan tingkat PDB mempengaruhi tingkat pendanaan bermasalah (NPF) secara signifikan. Sedang di sisi lain, tingkat kredit macet perbankan konvensional dipengaruhi oleh tingkat suku bunga secara positif dan rasio kredit atas deposit (LDR) secara negatif. Berbagai temuan ini semakin menambah bukti bagaimana sistem ekonomi Islam dan perbankan Islam dapat mengurangi dampak krisis keuangan global secara signifikan bagi masyarakat domestik suatu negara.

Holmstrom (2008) dalam penelitiannya membuat formulasi untuk menghitung besaran *moral hazard* mendapatkan penemuan bahwa untuk meminimalisir sikap *moral hazard* perlu menciptakan sistem informasi tambahan misalnya pada akuntansi biaya dengan menggunakan informasi keagenan, perkiraan kondisi lingkungan dan disesuaikan dengan kontrak umum. Poetry dan Sanrego (2011) menggunakan metode VAR untuk meneliti tentang faktor mikro dan makro yang mempengaruhi NPF mendapatkan hasil bahwa dalam jangka pendek, tidak ada variabel yang signifikan mempengaruhi NPL dan NPF. Dalam jangka panjang variabel yang signifikan mempengaruhi NPL adalah nilai tukar, IPI, inflasi, SBI, LDR, dan CAR dan variabel yang signifikan mempengaruhi NPF adalah lnER, lnIPI, Inflasi, SBIS, FDR\_BS, dan CAR. Penelitian ini menemukan bahwa NPF perbankan syariah lebih stabil dari NPL di perbankan konvensional untuk menangani fluktuasi variabel makro dan mikro.

Penelitian dengan metode deskriptif analitis tentang *moral hazard* juga dilakukan oleh Ibrahim dan Ragimun (2010) menyebutkan bahwa *moral hazard* merupakan insentif yang memiliki agenda dan tersembunyi berlawanan dengan etika hukum. *Moral hazard* terjadi karena regulasi yang lemah, penjaminan simpanan, penjaminan kredit, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, dan lemahnya disiplin pasar.



### 3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tingkat eksplansinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian multivarian, yaitu penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel (J Supranto, 2003). Selain multivarian, penelitian ini juga memiliki sifat kuantitatif, yaitu mempunyai karakteristik menggunakan data yang berupa angka-angka, berorientasi melihat hubungan variabel yang diteliti, menguji teori, dan mencari generalisasi yang bernilai prediktif (Idrus, 2009).

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2002). Kemudian sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia, baik Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Sementara untuk periode penelitiannya adalah dari tahun 2010-2015.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua, biasanya data ini sudah siap pakai dan dipublikasikan untuk diketahui masyarakat (Widarjono, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari: Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasi oleh OJK dan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi menurut (Arhami, 2005) adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih *actual* sesuai dengan masalah penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode koreksi kesalahan atau dikenal dengan nama *error correction model* (ECM), yaitu suatu teknik untuk mengoreksi ketidak seimbangan jangka pendek menuju pada keseimbangan jangka panjang (Nachrowi, 2006:371). Untuk menguji antara NPF dan variabel indikator untuk mengukur indikasi *moral hazard* maka model ekonometrik yang dibangun sebagai berikut:

$$DNPF = a + \beta_1 D(\text{LOG}(\text{GDP})) + \beta_2 \text{DINF} + \beta_3 \text{DRR} + \beta_4 \text{DRAP} + \beta_5 \text{DFDR} + \beta_6 \text{ECT}$$

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan uji pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan metode ECM, berikut hasil uji model jangka pendek dan hasil uji model jangka panjang:

**Tabel 4.1.**  
**Hasil Uji Model Jangka Pendek**

<b>Uji Model Jangka Pendek</b>		
<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Prob</b>
C	-0,006608	0,8336
dLogGDP	-0,08888	0,9244
dINF	-0,00887	0,8459
dRR	0,033876	0,7289
dRAP	-2,508137	0,0219
dFDR	0,044843	0,0031
ECT(-1)	-0,239322	0,0193
<b>R-squared</b>		<b>0,20595</b>
<b>Prob(F-statistic)</b>		<b>0,01871</b>

Dari hasil pengujian di atas maka diperoleh persamaan jangka pendek pada penelitian ini, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DNPF} = & -0,006608 - 0,239322\text{ECT}(-1) - 0,08888\text{DLogGDP} - 0,00887\text{DINF} + \\ & 0,033876\text{DRR} \\ & - 2,508137\text{DRAP} + 0,044843\text{DFDR} \end{aligned}$$

Dan berikut tabel hasil uji model jangka panjang, sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**

**Hasil Model Jangka Panjang**

<b>Uji Model Jangka Panjang</b>		
<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Prob</b>
C	-8,414302	0,0057
LogGDP	2,889727	0,0000
INF	-0,053348	0,1136
RR	-0,062841	0,6450
RAP	-3,391194	0,0000
FDR	0,051955	0,0003
R-squared		0,72754
Prob(F-statistic)		0,00000

Dari hasil pengujian di atas maka diperoleh persamaan jangka panjang pada penelitian ini, sebagai berikut:

$$NPF = - 8,414302 + 2,889727\text{LogGDP} - 0,053348\text{INF} - 0,062841\text{RR} - 3,391194\text{RAP} + 0,051955\text{FDR}$$

Berdasarkan analisis data di atas didapatkan hasil untuk mengetahui adanya indikasi *moral hazard* pada penelitian ini dengan melihat uji hipotesis dan arah dari tiap variabel. Hasil dari olah data tersebut dapat dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.

*Moral hazard* di Perbankan Syariah

Variabel	Signifikansi	Arah	Indikasi
<b>Jangka Pendek</b>			
D(LOG(GDP))	Tidak Signifikan	(-)	Tidak Berpengaruh
D(INF)	Tidak Signifikan	(-)	Tidak Berpengaruh
D(RR)	Tidak Signifikan	(+)	Tidak Berpengaruh
D(RAP)	Signifikan	(-)	Tidak Terdapat Indikasi <i>Moral Hazard</i>
D(FDR)	Signifikan	(+)	Tidak Terdapat Indikasi <i>Moral Hazard</i>
<b>Jangka Panjang</b>			
LOG(GDP)	Signifikan	(+)	Terdapat Indikasi <i>Moral Hazard</i>
INF	Tidak Signifikan	(-)	Tidak Berpengaruh
RR	Tidak Signifikan	(-)	Tidak Berpengaruh
RAP	Signifikan	(-)	Tidak Terdapat Indikasi <i>Moral Hazard</i>
FDR	Signifikan	(+)	Tidak Terdapat Indikasi <i>Moral Hazard</i>

Dari pengujian jangka pendek GDP dengan probabilitas sebesar 0.9244 tidak berpengaruh terhadap NPF, namun dalam jangka panjang GDP berpengaruh positif signifikan terhadap NPF dengan probabilitas sebesar 0.0000. Hal ini berarti dalam jangka panjang setiap kenaikan GDP sebesar satu persen mempengaruhi kenaikan NPF sebesar 2,88 persen. Selain interpretasi tersebut dari arah hasil pengujian hipotesis terdapat indikasi *moral hazard* yang ditunjukkan dari arah pengaruh positif variabel GDP terhadap NPF.

Kondisi dunia bisnis yang sedang mengalami kemajuan merupakan bentuk dari kondisi ekonomi sedang meningkat. Kemajuan dunia bisnis pada saat sektor ekonomi meningkat ini ditunjukkan dengan kenaikan GDP. Dalam keadaan dunia

bisnis yang mengalami kemajuan dan kondisi ekonomi sedang meningkat seharusnya kredit macet akan berkurang. Namun jika pada kondisi ekonomi sedang naik dengan ditandainya GDP yang meningkat, kemudian di sektor perbankan syariah NPF juga ikut mengalami kenaikan, maka di situ terjadi indikasi adanya *moral hazard* yang terjadi di perbankan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anto dan Setyowati (2008) bahwa GDP tidak mempengaruhi NPF dalam jangka pendek namun memberikan pengaruh dalam jangka panjang. Wu, Chang, dan Zekiye (2003) juga menemukan bahwa kondisi makro ekonomi yang direpresentasikan dengan GDP dan kondisi pasar *real estate* signifikan terhadap NPF. Mereka juga menyebutkan bahwa berarti bank tidak cukup hati-hati dalam menyalurkan kredit. Dari hasil pengujian pada penelitian ini dan didukung dengan penelitian terdahulu memberikan indikasi bahwa bank syariah masih kurang berhati-hati dalam penyalurkan dananya, terlebih untuk pembiayaan dalam jangka panjang yang memberikan efek risiko yang lebih besar.

Kondisi makro seperti GDP akan memberikan pengaruh jangka panjang yang besar sebab *social shock* yang terjadi akan cenderung lebih lama dialami suatu negara jika fluktuasi GDP terjadi dan memerlukan waktu yang lama untuk menstabilkan kondisi ekonomi secara makro (Case & Fair, 2007). GDP sebagai ukuran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat memberikan gambaran mengenai kondisi umum kesejahteraan masyarakat suatu negara. Menurut Keynes, faktor utama yang menentukan prestasi ekonomi suatu negara adalah pengeluaran agregat yang merupakan kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Daya beli ini tentu akan diikuti oleh kemampuan produksi suatu negara sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. GDP sendiri mencerminkan kondisi suatu negara dapat dilihat mengalami kemajuan atau tidak dengan melihat pertumbuhan produksi suatu negara.

Kondisi ekonomi yang tumbuh dapat dilihat dari produktifitas masyarakat yang berada dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya beli yang tinggi. Namun apabila pada kondisi masyarakat memiliki kemampuan bayar tinggi namun pembiayaan bermasalah meningkat menunjukkan bahwa bank masih kurang memiliki *prudential banking* untuk menganalisis adanya indikasi *moral hazard* yang dapat

terjadi khususnya dalam jangka panjang. Salah satu faktor penyebab munculnya hal tersebut bisa dikarenakan analisis dan prediksi yang kurang pada penyaluran pembiayaan jangka panjang bank syariah.

Selain itu, adanya inisiatif yang kurang untuk memenuhi tanggung jawab membayar pinjaman pembiayaan oleh nasabah bisa menghambat tingkat pengembalian pembiayaan yang telah disalurkan bank dan memicu meningkatnya kredit macet. Belum lamanya geliat bank syariah juga dapat menjadi pemicu masih terbatasnya bank syariah melihat kondisi ekonomi makro. Selain itu dimungkinkan karena pertumbuhan bank syariah yang masih relatif kecil di Indonesia, sehingga pada persentase yang masih minim ini bank syariah cenderung dapat terbawa oleh kondisi makro dan efek yang muncul dari kebijakan-kebijakan ekonomi makro.

Kemudian, pada hasil pengujian hipotesis variabel inflasi di atas pada jangka pendek menunjukkan probabilitas sebesar 0,8459 dan probabilitas jangka panjang sebesar 0,1136 yang keduanya sama-sama lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  yang berarti dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF. Sehingga, berapapun kenaikan atau penurunan variabel inflasi tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan maupun penurunan NPF.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Poetry dan Sanrego (2011) menyatakan bahwa dalam jangka pendek variabel makro dan mikro tidak berpengaruh terhadap NPL dan NPF, sedangkan dalam jangka panjang variabel makro salah satunya inflasi dapat mempengaruhi NPL dan NPF di perbankan. Mereka juga menyatakan bahwa bank syariah lebih stabil menghadapi fluktuasi variabel makro dan mikro.

Dari sini dapat dikatakan bahwa stabilitas perbankan syariah tidak mudah dipengaruhi oleh kenaikan maupun penurunan inflasi dikarenakan sistem perbankan syariah memakai sistem *profit loss sharing*, dan tidak semata-mata menggunakan suku bunga Bank Indonesia sebagai acuan. Sistem *profit loss sharing* pada perbankan syariah ini dari segi teori memang memiliki keunggulan dalam hal pembagian *return* dan *sharing risk*, sehingga bank syariah mampu bertahan dalam kondisi yang bergejolak sekalipun (Hakim, 2011) .

Seperti yang terjadi pada saat krisis 2008, IMF (International Monetary Fund) memperkirakan terjadinya perlambatan ekonomi dari 3,9% pada 2008 menjadi 2,2

pada tahun 2009 dan mengalami inflasi tinggi. Namun pada 2 bulan pertama 2009 pelayanan bank syariah justru mampu menambah 45 jaringan kantor. Kinerja pembiayaan bank syariah tetap tinggi sampai pada Februari 2009 dengan pembiayaan yang baik NPF perbankan syariah di bawah 5%. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan secara konsisten per Februari 2009 dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 mencapai 47,3% pada Februari 2009. Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mencapai Rp.40,2 triliun (Outlook BI dan Artikel BI).

Keutamaan lain dari sistem *profit and loss sharing* yang menjadi acuan bank syariah ini adalah bank syariah justru mampu membantu agar laju perekonomian lebih maju dengan pemberdayaan masyarakat lewat pembiayaan sektor riil. Bank syariah sendiri memiliki prinsip dasar bahwa penyaluran sektor riil akan lebih diutamakan untuk kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pengujian hipotesis variabel RR (Rasio Margin Murabahah terhadap Bagi Hasil Mudharabah Musyarakah) menunjukkan probabilitas sebesar 0,7289 untuk jangka pendek dan 0,6450 untuk jangka panjang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , yaitu variabel RR tidak berpengaruh terhadap NPF. Hal ini berarti bahwa berapapun kenaikan atau penurunan variabel RR tidak akan berpengaruh terhadap NPF. *Return* yang diberikan bank syariah kepada nasabah disesuaikan dengan risiko yang dihadapinya. Pada kasus ini *return* yang diberikan bank syariah tidak begitu mempengaruhi tingkat NPF sebagai indikator adanya *moral hazard* diperbankan syariah dimungkinkan karena bank syariah akan sangat berhati-hati memberikan *return* karena penetapan *return* bank syariah pun masih mengacu pada *return* yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Selain antisipasi yang dilakukan bank syariah dengan menetapkan *return* yang sesuai risiko juga sangat baik, dengan adanya suku bunga acuan pada bank sentral ini akan berdampak pada pembagian *return* yang tidak serta merta bisa diterapkan oleh bank syariah tanpa keikutsertaan bank sentral dalam mengantisipasi kemungkinan buruk yang timbul dari pemberian *return* bank syariah kepada nasabah. Walaupun bank syariah pada dasarnya memang mengacu pada prinsip-prinsip Islam namun pada faktanya di Indonesia pertumbuhannya juga masih sangat kecil dibanding bank konvensional yaitu kurang

lebih 5% (Outlook OJK:2016), dan masih bergantung pada regulasi pada Bank Indonesia sebagai pemegang otorisasi perbankan di Indonesia.

Pada hasil pengujian untuk variabel RAP diatas menunjukkan probabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar 0,0219 dan 0,0000, dengan koefisien sebesar -2,508 dan -3,391. Keduanya berarti variabel RAP berpengaruh negatif terhadap NPF, dimana pada jangka pendek setiap kenaikan 1 persen variabel RAP berpengaruh menurunkan NPF sebesar 2,50 persen, dan dalam jangka panjang setiap kenaikan RAP 1 persen menurunkan pula NPF sebesar 3,39 persen. Dan dari arah hasil pengujian diperoleh arah yang sama dengan hipotesis yaitu negatif, hal itu berarti tidak ada indikasi *moral hazard* di perbankan syariah dengan ditunjukkan melalui hubungan variabel RAP dan NPF ini.

Dalam menyalurkan dana bank syariah akan berhati-hati untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian di masa depan baik untuk bank syariah sendiri maupun untuk nasabahnya. Selain itu, bank syariah dimungkinkan akan memilih lebih banyak menyalurkan dananya di sektor murabahah. Dari sisi risiko pembiayaan murabahah memiliki risiko yang lebih rendah daripada pembiayaan di sektor bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, sebab pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memerlukan sistem yang harus lebih terperinci Anto dan Setyowati (2008). Bank syariah dan nasabah akan dipaksa untuk menyusun suatu desain kontrak yang optimal bagi kedua belah pihak, sebab keduanya akan berbagi risiko maupun hasil (Williamson, 1987).

Penyusunan sistem kontrak yang lebih optimal mendorong bank syariah cenderung memilih pembiayaan dengan skim murabahah agar lebih terhindar dari risiko-risiko yang dapat muncul dikemudian hari daripada pembiayaan skim bagi hasil seperti mudharabah musyarakah. Namun, skema pembiayaan murabahah sendiri sebetulnya juga akan menimbulkan lambatnya pertumbuhan bank syariah dari segi sektor produktif yang cenderung dapat menghasilkan *benefit* yang besar lewat laju pembiayaan yang diberikan, dan juga dengan penyaluran dana pada sektor produktif ini tentunya bank syariah lebih dapat mengaplikasikan pesan moral Islam yang dibawa perbankan syariah dalam menjalankan sistem operasionalnya.

*Financing to Deposit Ratio* sebagai variabel untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada sektor riil dari dana pihak



ketiga yang telah dihimpun dapat juga menjadi variabel indikator ada atau tidaknya sebuah bank syariah terjadi indikasi *moral hazard*. Dan dari pengujian pada penelitian ini menunjukkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang FDR berpengaruh terhadap NPF dengan probabilitas sebesar 0,0031 dan 0,0003 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ , dengan koefisien masing-masing adalah 0,044 dan 0,051, artinya dalam jangka pendek setiap kenaikan FDR 1 persen menaikkan pula tingkat NPF sebesar 0,044 persen, dan dalam jangka panjang setiap kenaikan FDR 1 persen menaikkan pula tingkat NPF sebesar 0,052 persen. Dalam hubungan FDR dengan NPF diketahui bahwa tidak ada indikasi *moral hazard* yang terjadi di perbankan syariah.

Rasio *finance to deposit ratio* (FDR) dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang berhasil dikerahkan oleh bank kepada nasabah peminjam yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka *Finance To Deposit Ratio* (FDR) suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang nilai *Finance To Deposit Ratio* (FDR) lebih kecil.

Menurut Mulyono (1995), rasio FDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank (Dendawijaya, 2001). Bila FDR dilakukan secara masif bisa mengakibatkan meningkatnya risiko kredit macet, tetapi bila tingkat FDR rendah maka sektor riil juga tidak akan berkembang. Perbandingan kedua rasio ini dapat tercermin melalui kenaikan atau penurunan rasio antara FDR dan NPF di bawah ini. Dimana fluktuasi rasio FDR diikuti pula dengan fluktuasi persentase NPF perbankan syariah.

**Tabel 4.4.**

**FDR dan NPF Perbankan Syariah**

	Tahun 2014		Tahun 2015			
	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
<b>FDR</b>	94,62%	91,50%	90,82%	90,67%	90,25%	88,03%
<b>NPF</b>	4,86%	4,33%	3,9%	3,98%	3,89%	3,49%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Namun, dari sisi operasional yang dijalankan oleh bank syariah tidak menunjukkan adanya indikasi *moral hazard* seperti penelitian yang dilakukan oleh Padmanty dan Agus (2011) bahwa jumlah pendanaan Bank Islam (FDR) mempengaruhi tingkat pendanaan bermasalah (NPF). Oleh karena itu, kedua variabel ini memang berbanding lurus antara kenaikan/penurunan FDR akan menaikkan atau menurunkan rasio dari NPF. Peningkatan FDR juga akan meningkatkan kredit macet begitu pula sebaliknya. Pengaruh hipotesis dengan arah positif berlaku pada kedua variabel ini.

Bank merupakan *agent of development* yang bertugas sebagai lembaga keuangan yang memobilisasi dana guna pembangunan ekonomi, dan hal tersebut tidak lepas dari fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dendawijaya (2009) mengatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. Fungsi intermediasi suatu bank diukur dalam rasio, yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank syariah.

Dengan melihat risiko yang timbul dari kegiatan penyaluran dana perbankan syariah yaitu meningkatnya NPF seiring dengan meningkatnya FDR, hal ini lebih dimaknai sebagai suatu konsekuensi dari adanya kegiatan pendistribusian dana. Bahwa pendistribusian dana yang dihimpun bank syariah juga akan diikuti oleh pendistribusian bagi hasil. Bagi hasil dalam konteks perbankan syariah sendiri memiliki makna bahwa kedua belah pihak berbagi risiko untung maupun rugi.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikasi *moral hazard* yang terdapat di perbankan syariah melalui indikator internal maupun eksternal perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini mengkonfirmasi penemuan-penemuan sebelumnya bahwa dalam jangka panjang ketika kondisi perekonomian yang meningkat dapat dilihat dari peningkatan GDP kemudian di sektor perbankan syariah NPF juga ikut mengalami kenaikan, maka di situ terjadi indikasi adanya *moral hazard* yang terjadi di perbankan syariah.

Namun, ketika menghadapi naik turunnya inflasi bank syariah tidak begitu terpengaruh sebab instrumen yang digunakan memiliki skim pembagian *profit* dan

*risk* yang disesuaikan dengan persentase kontrak yang telah disepakati di awal. Sehingga ketika terjadi kendala baik kendala yang berasal dari turunnya pendapatan usaha maupun kendala yang diakibatkan kondisi sosial ekonomi, bank dan nasabah akan menggunakan sistem kongsi untuk menanggung keuntungan atau kerugian bersama. Stabilitas perbankan syariah tidak mudah dipengaruhi oleh kenaikan maupun penurunan inflasi dikarenakan sistem perbankan syariah memakai sistem *profit loss sharing*, dan tidak semata-mata menggunakan suku bunga Bank Indonesia sebagai acuan.

Dan pada indikator internal perbankan syariah yaitu *Rasio Return*, Rasio Pembiayaan, dan FDR dapat diketahui bahwa tidak menunjukkan adanya indikasi *moral hazard*. Dimana pada *Rasio Return* yang tidak memiliki pengaruh terhadap adanya indikasi moral hazard, mencerminkan sikap bank syariah yang begitu hati-hati dalam memberikan *return*, hal ini sebagai bentuk antisipasi yang sangat baik dengan menetapkan *return* yang sesuai dengan risiko. Selain itu, penetapan *return* bank syariah yang masih mengacu pada *return* yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral akan berdampak pada pembagian *return* yang tidak serta merta bisa diterapkan oleh bank syariah tanpa keikutsertaan bank sentral dalam mengantisipasi kemungkinan buruk yang timbul dari pemberian *return* bank syariah kepada nasabah.

Sikap *prudential banking* sangat terlihat pada internal institusi perbankan syariah berkaitan dengan pengelolaan dana, khususnya pada manajemen pembiayaannya. Sebagai bank yang berlandaskan prinsip Islam tentu bank syariah tidak hanya institusi yang berorientasi pada *profit* duniawi semata namun mampu membawa pesan dan peran moral nilai Islam disamping ikut membangun ekonomi Indonesia. Untuk itu perlu adanya penjaminan nasional serta sistem hukum yang memadai bagi perbankan syariah

## 6. REFERENSI

- Adiwarman. (2004). BI Intensifkan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah. Kompas. Internet.
- Anto dan Setyowati. (2007). *Indikasi Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga: (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank*

- Umum Syariah Tahun 2003:1- 2007*). Dalam *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Arikunto, Syharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arhami, Muhammad. (2005). *Konsep Sistem Pakar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Arijanto, Agus. (2010). *Dosa-Dosa Orang Tua Terhadap Anak dalam Hal Finansial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Case dan Fair. (2007). *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Covitz dan Heitfield. (1999). Monitoring, Moral Hazard, and Market Power: a Model of Bank Lending. *Federal Depocit Insurance Corporation*.
- Dendawijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dow, James. (2000). What is Systemic Risk?Moral Hazard, Initial Shocks and Propagation. *IMES Discussion Paper Series 2000-E-17*.
- D. Nachrowi, Nachrowi dan Usman. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dreher, Axel. (2004). Does the IMF cause Moral Hazard? A Critical Review of the Evidence. Internet.
- Gujarati, Damodar. (2004). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hakim, Maskanul C. (2011). *Belajar Mudah Ekonomi Islam*. Banten: Shuhuf Media Insani.
- Holmstrom, B. (2008). Moral Hazard and Observability. *The Bell Journal of Economics*, Vol.10,No.1.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). (2009). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Insukindro. (2001). *Ekonomi Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Ismal, Rifki. (2006). Assessing Moral Hazard Problem in Murabahah Financing. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Volume-5 Number-2.
- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Krugman, P. (1999). *What happened to Asia?, Conference paper in Japan*. South Western Publishing.
- Luiz, Silva dan Masaru. (2001). Can “Moral Hazard” Explain the Asians Crises?. Tokyo: ADB Institute
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mishkin, S. Frederic. (2001). *Prudential Supervision What Works and What Doesn't, NBER Conference Report*. Chicago: The University of Chicago Press
- Misra dan Dhal. (2009). Pro-cyclical Management of Banks' Non-Performing Loans by the Indian Public Sector Banks. Internet.
- Muhammad. (2004). *Managemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia. Edisi Pertama.
- Muljawan, Dadang. (2001). *Perbankan Syariah: Filosofi Operasi*. Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia.
- Morris, Golstein. (1998). The Asian Financial Crisis, Policy Brief 98-1. *Institute for International Economics*. Internet.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Ranti Wiliasih. (2007). Profit Sharing dan Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. VII No. 02.
- Padmantlyo dan Agus. (2014). Analisis Variabel Yang Mempengaruhi Kredit Macet Perbankan di Indonesia. *Laporan Penelitian Insentif Regular Kompetitif UMS*.
- Padmantlyo dan Sanrego. (2008). Pengaruh Variabel Makro dan Mikro terhadap NPL Perbankan Konvensional dan NPF Perbankan Syariah. *Islamic Finance & Business Review*, Vol. 6 No.2.
- \_\_\_\_\_. *Perbankan Syariah: Lebih Tahan Krisis Global*. Artikel Bank Indonesia. [Www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Prihatiningsih. (2012). Dinamika FDR Perbankan Syariah Tahun 2006-2011. *Jurnal Orbith*, Vol. 8 No. 3.
- Wahyuni, Sri. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Tekun* Volume V, No. 02.

- Siringoringo, Renniwaty. (2012). Karakteristik dan Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Scott, William R. (2000). *Financial Accounting Theory. Second edition*. Canada: Prentice Hall
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta
- Supranto, J. (2003). *Metode Riset dan Aplikasinya dalam Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiawan dan Bagaskara. (2016). Non-Performing Financing (NPF) and Cost Efficiency of Islamic Banks in Indonesia Period 2012Q1 to 2015Q2. *Sixth Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (API6Thai Conference)*.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan*. Jakarta: Zikrul Hakim .
- Widarjono, Agus. (2009). *Ekonometrika : Pengantar dan Aplikasinya (Dilengkapi dengan Aplikasi EViews)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Williamson, SD. (1987). Recent Development in Modelling Financial Intermediation, in Lewis K., Mervyn dan Latifa M. Algaoud. (2001). *Islamic Banking*. Cheltenham. UK: Edward Elgar.
- Wu, chang, dkk. (2003). Banking System, Real Estate Markets, And Non Performing Loans. *International Real Estate Review* Vol. 6 No. 1.
- Yasin, Ach. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) di Industri bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah di Indonesia. *Akrual Jurnal Akuntansi* 5 183-203.
- Outlook OJK 2016
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 2 Mei 1993
- Statistik Perbankan Syariah, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)
- Statistik Perbankan Syariah, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Www.bps.go.id
- [Www.Ekonomisyariah.Org](http://Www.Ekonomisyariah.Org). OJK Targetkan Jakarta Jadi Pusat Keuangan Syariah. Akses 30 Desember 2016.
- Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*. Diambil tanggal 24 Februari 2017 dari [www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/contents/default.aspx](http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/contents/default.aspx).